



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara harta bersama antara:

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**.

melawan

**TERMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan mempelajari bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatan tanggal 13 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dalam Register perkara nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Sbga tanggal 13 Oktober 2017 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 September 2017, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama Sibolga sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 0074/AC/2017/PA-Sbga tanggal 7-9-2017;
2. Bahwa setelah perceraian dilaksanakan pada tanggal 7 September 2017, Tergugat ada menguasai hart dan Tergugat ada membawa lari uang, dengan perincian sebagai berikut:

halaman 1 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah surat Sertifikat Hak Milik No. 707 rumsh tempat tinggal yang terletak di Jalan SM. Raja No. 13 Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dengan lebar 7 meter dan panjang 15 meter atau luas seluruhnya 105 M<sup>2</sup> (seratu lima meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Negara
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sdri Nurhaila Tanjung
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Sdri Nurainun Tanjung
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Setapak

b. Tergugat pada tanggal 4 Januari 2016 pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa lari uang Penggugat sebanyak Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima puluh lima juta rupiah) yang Penggugat transfer pada tanggal 26 Nopember 2015 ke rekening Tergugat di Bank BNI (Bukti Transfer) terlampir, yang mana alasan Tergugat uang tersebut akan dipergunakan sebagai tambahan beli rumah, ternyata Tergugat sudah berniat busuk kepada Penggugat sehingga uang tersebut dibawa lari.

c. Adapun tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat dan untuk itu Penggugat meminta agar tanah tersebut dibagi menjadi dua karena Tergugat mau menjual harta tersebut tanpa melibatkan Penggugat.

3. Bahwa setelah dilaksanakannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat bermohon agar harta tersebut dibagi dan uang sebanyak Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibawa lari oleh Tergugat agar dikembalikan lagi kepada Penggugat.

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari perseidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## A. PRIMAIR

halaman 2 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan namun berdasarkan relaas panggilan, Jurusita Pengganti PA Sibolga tidak bertemu dengan Tergugat dan relaas panggilan kemudian disampaikan melalui lurah tempat kediaman Tergugat tersebut namun lurah tempat kediaman Tergugat tersebut tidak mengakui bahwa Tergugat adalah warganya karena Tergugat tidak beralamat di alamat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menanyakan alamat Tergugat yang sebenarnya kepada Penggugat namun Penggugat tetap bersikukuh bahwa alamat Tergugat adalah seperti dalam surat gugatannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat namun Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap bersikukuh dengan alamat Tergugat sebagaimana dalam gugatannya, Majelis Hakim kemudian menskor sidang dan mempersilahkan Penggugat untuk meninggalkan ruang sidang kemudian Majelis Hakim melakukan Musyawarah Majelis;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, hadir menghadap ke persidangan;

halaman 3 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat yang telah dipanggil menghadap ke persidangan namun berdasarkan relaas panggilan, Jurusita Pengganti PA Sibolga tidak bertemu dengan Tergugat dan relaas panggilan kemudian disampaikan melalui lurah tempat kediaman Tergugat tersebut namun lurah tempat kediaman Tergugat tersebut tidak mengakui bahwa Tergugat adalah warganya karena Tergugat tidak beralamat di alamat tersebut sehingga telah nyata panggilan terhadap Tergugat itu tidak sah berdasarkan pasal 718 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki alamat kediaman Tergugat yang sebenarnya namun Penggugat tetap bersikukuh bahwa alamat Tergugat tersebut adalah sebagaimana alamat Tergugat dalam gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tidak sampainya panggilan terhadap Tergugat menyebabkan panggilan terhadap Tergugat tidak sah, oleh karenanya sidang tidak dapat dilanjutkan karena pada dasarnya tidak sidang tanpa ada panggilan yang patut (sah) sebagaimana diatur dalam Pasal 145 RBg;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipanggilnya Tergugat karena alamat Tergugat tersebut tidak jelas menyebabkan identitas Tergugat menjadi tidak jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat selaku pihak yang mengajukan perkara (Subjek hukum dalam perkara ini) dipandang *error in persona* yaitu kekeliruan mengenai orang sehingga dengan demikian syarat formil dalam suatu gugatan tidak terpenuhi dan berakibat gugatan tersebut mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil *error in persona*, karena yang bertindak sebagai Tergugat adalah orang yang tidak jelas identitasnya, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

halaman 4 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO) ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Sibolga pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 hijriah oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag** dan **Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Khamami, S. Ag**, sebagai Panitera, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Surisman**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag**

ttd

**Ahmad Hidayatul Akbar S.H.I., M.H.**

Panitera,

ttd

**Khamami, S. Ag**

halaman 5 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>211.000,00</b>

( dua ratus sebelas ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman  
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Sbga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)